

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PPS DESA LABOLEWA, KEC. AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 348 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 348 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOLEWA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Sekretaris atau staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena berhalangan tetap, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa sebelumnya secara perengkingan dilantik menjadi PPS.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2024.
 - Lampiran -

